



PENETAPAN

Nomor 974/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I binti XXX, NIK. 3273134612580002, Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Desember 1958, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1 Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Mulia Graha IV No. 75, RT. 011, RW. 015, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II binti XXX, NIK. 3204145207600004, Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1960, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1 Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Komplek Paledang Indah Blok S-6, RT. 007, RW. 011, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III binti XXX, NIK. 3273225406650001, Tempat tanggal lahir, Bandung, 14 Juni 1965, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III Pekerjaan Mengururs Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Margahayu Raya Jupiter Blok S-2 No. 69, RT. 006, RW. 010, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV bin XXX, NIK. 3273131002680003, Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 Februari 1968, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Agung I No. C-60, RT. 004, RW. 005,

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V binti **XXX**, NIK. 3273225711690003, Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 November 1969, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Komplek Ciwastra Indah A-28, RT. 006, RW. 015, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI binti **XXX**, NIK. 3604016612750985, Tempat tanggal lahir, Bandung, 26 Desember 1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Agung I C.60, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan ahli waris yang masih dibawah umur, berdasarkan Penetapan Kuasa Asuh dari Pengadilan Agama Bandung No: 811/Pdt.P/2023/PA.Badg, yang bernama:

1. **XXX binti XXX (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Mei 2006.
2. **XXX bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 16 Juli 2008

Selanjutnya di sebut Sebagai **Pemohon VI**;

Untuk Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 September

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 974/Pdt.P/2023/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 09 Maret 1958 **XXX bin XXX** menikah dengan **XXX binti XXX** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung. berdasarkan Surat Nikah Nomor: 434003/1958 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kota Bandung.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, diantaranya:
 - 2.1. PEMOHON I binti XXX (Perempuan), Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Desember 1958.
 - 2.2. PEMOHON II binti XXX (Perempuan), Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1960.
 - 2.3. PEMOHON III binti XXX (Perempuan), Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 Juni 1965.
 - 2.4. PEMOHON IV bin XXX (Laki-laki), Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 Februari 1968.
 - 2.5. PEMOHON V binti XXX (Perempuan), Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 November 1969.
 - 2.6. XXX bin XXX (Laki-laki), Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 September 1971;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 (Almh) XXX binti XXX telah meninggal dunia dikarenakan Sakit di Bandung, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3273-KM-25052022-0030, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 25 Mei 2022, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
4. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 (Alm) XXX bin XXX telah meninggal dunia dikarenakan Sakit di Bandung, berdasarkan Surat Kematian

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3273-KM-14042022-0006, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 14 April 2022, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

5. Bahwa orangtua dari (Alm) XXX bin XXX yang bernama **Bapak XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 1959, dikarenakan sakit, serta saat meninggal dunia beragama Islam dan **Ibu Kandung** yang bernama **Ibu XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1947 dikarenakan sakit, serta saat meninggal dunia beragama Islam.
6. Bahwa dengan meninggalnya (Alm) XXX bin XXX, maka meninggalkan anak-anak yang bernama:
 - 6.1. PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Desember 1958;
 - 6.2. PEMOHON II binti XXX (Anak Kandung Perempuan) Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1960;
 - 6.3. PEMOHON III binti XXX A (Perempuan), Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 Juni 1965;
 - 6.4. PEMOHON IV bin XXX (Laki-laki), Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 Februari 1968;
 - 6.5. PEMOHON V binti XXX (Perempuan), Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 November 1969;
 - 6.6. XXX bin XXX (Laki-laki), Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 September 1971;
7. Bahwa pada tahun 02 Agustus 2003 **XXX bin XXX** menikah dengan **PEMOHON VI binti XXX** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawakele, Kabupaten Kebumen. berdasarkan Surat Nikah Nomor: 279/09/VIII/2003 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawakele, Kabupaten Kebumen Bandung,
8. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diantaranya:

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. **XXX binti XXX (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Mei 2006;

7.2. **XXX bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 16 Juli 2008;

9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 (**Alm**) **XXX bin XXX** telah meninggal dunia dikarenakan Sakit di Bandung, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3273-KM-02072021-0008, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 02 Juli 2021, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

10. Bahwa dengan meninggalnya (**Alm**) **XXX bin XXX**, maka meninggalkan anak-anak yang bernama:

5.1. **XXX binti XXX (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Mei 2006;

5.2. **XXX bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 16 Juli 2008;

masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum, dalam hal ini diwakili oleh **PEMOHON VI binti XXX** sebagai mantan Isteri untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum diluar ataupun didalam pengadilan, berdasarkan Penetapan Kuasa Asuh dari Pengadilan Agama Bandung No: 811/Pdt.P/2023/PA.Badg.

11. Bahwa dengan meninggalnya (**Alm**) **XXX bin XXX**, maka meninggalkan isteri dan anak-anak yang bernama:

2.1. **PEMOHON VI binti XXX (Isteri)**;

2.2. **XXX binti XXX (anak kandung perempuan)**;

2.3. **XXX bin XXX (anak kandung Laki-laki)**;

12. Bahwa (**Almh**) **XXX bin XXX** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg



13. Bahwa atas meninggalnya **(Almh) XXX bin XXX** tersebut maka para pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) XXX bin XXX**.

14. Bahwa, Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) XXX bin XXX** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan Jual Beli dari **(Alm) XXX bin XXX**, untuk pengurusan Penetapan ahli waris, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, **(Alm) XXX bin XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2020 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) XXX bin XXX**, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan);**
 - 3.2. **PEMOHON II binti XXX A (Anak Kandung Perempuan);**
 - 3.3. **PEMOHON III binti XXX A (Anak Kandung Perempuan);**
 - 3.4. **PEMOHON IV bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);**
 - 3.5. **PEMOHON V binti XXX (Anak Kandung Perempuan);**
 - 3.6. **XXX bin XXX;**
4. Menyatakan, **(Alm) XXX bin XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 dalam keadaan beragama Islam.
5. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) XXX bin XXX**, adalah sebagai berikut:
 - 5.1. **PEMOHON VI binti XXX (Isteri);**
 - 5.2. **XXX binti XXX (anak kandung Perempuan);**

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg



5.2. **XXX bin XXX (anak kandung Laki-laki);**

6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Surat-Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273134612580002 atas nama PEMOHON I, Dra., selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204145207600004 atas nama Elly Y, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273225406650001 atas nama Hj. PEMOHON III, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273131002680003 atas nama PEMOHON IV, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273225711690003 atas nama PEMOHON V, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201291206740004 atas nama Ficki Abdullah Rizky, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3604016612750985 atas nama PEMOHON VI, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotocopy salinan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 811/Pdt.P/2023/PA.Badg. tanggal 04 September 2023, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotocopy Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 449/1958 atas nama XXX dan XXX, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 279/09/VIII/2003 tanggal 2 Agustus 2003 atas nama XXX dan PEMOHON VIe, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lenny Ruswantuty Nomor 8.689/1995 tanggal 29 Agustus 1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Sipil Kab. DATI II Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas PEMOHON II Nomor 8.690/1995 tanggal 29 Agustus 1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Sipil Kab. DATI II Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor 8.691/1995 tanggal 29 Agustus 1995 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. DATI II Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama PEMOHON IV Nomor 816/1968 tanggal 06 Maret 1968, dari Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama PEMOHON V Nomor 4632/1969 tanggal 10 Desember 1999, dari Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 36.04.AL.U.2008.005.699 tanggal 21 Agustus 2008, dari Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 10307/UMUM/2006 tanggal 30 Mei 2006, dari Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotocopy Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3273-KM-14042022-0006 tanggal 14 April 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3273-KM-25052022 -0030 tanggal 25 Mei 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

20. Fotocopy Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3273-KM-02072021-0008 tanggal 02 Juli 2021 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komp. Ciwastra Indah No. A 28 RT.006 RW.015 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku sebagai menantu Pemohon I;
- Bahwa **(Almh) XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada 25 Juli 2008 karena sakit, sedangkan **(Alm) XXX bin XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2020 dan pada saat **(Alm) XXX bin XXX** meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. **PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan)** Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Desember 1958;
2. **PEMOHON II binti XXX (Anak Kandung Perempuan)** Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1960;
3. **PEMOHON III binti XXX A (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 Juni 1965;
4. **PEMOHON IV bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 Februari 1968;

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PEMOHON V binti XXX (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 November 1969;

6. **XXX bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 September 1971-

- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, **(Alm) XXX bin XXX** juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa ...
- Bahwa guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan Jual Beli dari **(Alm) XXX bin XXX**;
- Bahwa **(Alm) XXX bin XXX** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Saksi II

SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di komp. Ciwastra Indah No.A 28 RT.006 RW.015 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku sebagai menantu Pemohon I;
- Bahwa **(Alm) XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 02 Maret 2020 karena sakit; dan pada saat **(Alm) XXX bin XXX** meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. **PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan)** Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Desember 1958;

2. **PEMOHON II binti XXX (Anak Kandung Perempuan)** Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1960;

3. **PEMOHON III binti XXX A (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 Juni 1965;

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PEMOHON IV bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 Februari 1968;
5. **PEMOHON V binti XXX (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 November 1969;
6. **XXX bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 September 1971--

- Bahwa guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan Jual Beli dari **(Alm) XXX bin XXX**
- Bahwa **(Alm) XXX bin XXX** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris **(Alm) XXX bin XXX** yang telah meninggal dunia pada 02 Maret 2020 karena sakit;

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris **(Alm) XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 02 Maret 2020 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris **(Alm) XXX bin XXX**;
3. Apakah benar ahli waris **(Alm) XXX bin XXX** yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris **(Alm) XXX bin XXX** dan ahli waris **(Alm) XXX bin XXX** yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 29 Juni 2021, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama **(Alm) XXX bin XXX**, dan ahli waris **(Alm) XXX bin XXX** yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 29 Juni 2021, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa **(Alm) XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 02 Maret 2020 karena sakit dan ahli waris **(Alm) XXX bin XXX** yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 29 Juni 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris tertanggal ... yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris **(Alm) XXX bin XXX** meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

1. PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Desember 1958;
2. PEMOHON II binti XXX (Anak Kandung Perempuan) Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1960;
3. PEMOHON III binti XXX A (Perempuan), Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 Juni 1965;

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PEMOHON IV bin XXX (Laki-laki), Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 Februari 1968;
5. PEMOHON V binti XXX (Perempuan), Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 November 1969;
6. XXX bin XXX (Laki-laki), Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 September 1971

Menimbang bahwa (Alm) XXX bin XXX, maka meninggalkan isteri dan anak-anak yang bernama:

1. PEMOHON VI binti XXX (Isteri);
2. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
3. XXX bin XXX (anak kandung Laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) XXX bin XXX telah meninggal dunia pada 02 Maret 2020 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:
 1. **PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan)** Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Desember 1958;
 2. **PEMOHON II binti XXX (Anak Kandung Perempuan)** Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1960;
 3. **PEMOHON III binti XXX A (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 Juni 1965;
 4. **PEMOHON IV bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 Februari 1968;
 5. **PEMOHON V binti XXX (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 November 1969;
 6. **XXX bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 September 1971.

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa **(Alm) XXX bin XXX**, maka meninggalkan isteri dan anak-anak yang bernama:

1. **PEMOHON VI binti XXX** (Isteri);
2. **XXX binti XXX** (anak kandung perempuan);
3. **XXX bin XXX** (anak kandung Laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa **(Alm) XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 02 Maret 2020 adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. **PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan)** Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Desember 1958;

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PEMOHON II binti XXX (Anak Kandung Perempuan)** Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 Juli 1960;
3. **PEMOHON III binti XXX A (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 Juni 1965;
4. **PEMOHON IV bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 10 Februari 1968;
5. **PEMOHON V binti XXX (Perempuan)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 17 November 1969;
6. **XXX bin XXX (Laki-laki)**, Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 September 1971;

Menimbang bahwa ahli waris (**Alm**) **XXX bin XXX** bernama **XXX bin XXX (Laki-laki)**, meninggalkan ahli waris

1. **PEMOHON VI binti XXX (Isteri)**;
2. **XXX binti XXX (anak kandung perempuan)**;
3. **XXX bin XXX (anak kandung Laki-laki)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan,

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :
duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak
mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal
174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak
melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka
majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima
dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung
sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU.
No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada
para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, **(Alm) XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 02
Maret 2020 dalam keadaan beragama Islam dan **(Alm) XXX bin XXX**
yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 dalam keadaan
beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) XXX bin XXX**, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.2. PEMOHON II binti XXX A (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.3. PEMOHON III binti XXX A (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. PEMOHON IV bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.5. PEMOHON V binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.6. XXX bin XXX;
4. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) XXX bin XXX**, adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. PEMOHON VI binti XXX (Isteri);
- 5.2. XXX binti XXX (anak kandung Perempuan);
- 5.2. XXX bin XXX (anak kandung Laki-laki);

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1065.000.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mhd. Dongan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Drs. H. Mhd. Dongan

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|-----------------|
| 3. Panggilan | : Rp. 905.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah	: Rp. 1.065.000,-
--------	-------------------

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No974/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)